

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

## SURAT PERINTAH Nomor : SPRIN/15/I/KA/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan Pembinaan lanjutan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia- Nusa Tenggara BaratNomor : Und.104/BP3MI15/PP/1/2025, perihal Permohonan Narasumber Pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) calon Pekerja Migran Indonesia, tanggal 16 Januari 2025:
- 4. Program Kerja Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

Drs. Nur Rachmat, Apt

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk

- disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari hari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam kegiatan dimaksud, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, di Aula BP3MI NTB;
  - 2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
  - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
  - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 17 Januari 2025



